



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN NOMOR 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Garut dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara *In absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: Dwi Herry Angkasawan.
Pangkat/NRP	: Peltu / 516065.
Jabatan	: Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik.
Kesatuan	: Lanud Suryadarma.
Tempat, tanggal lahir	: Bojonegoro, 10 Maret 1971.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Mess Jatayu Lanud Suryadarma Subang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung tersebut di atas:

- Membaca : Berita Perkara dari Dan Satpom Lanud Suryadarma III/5
Nomor : POM-401/A/IDIK-01/VI/2020/Satpom Sdm
tanggal 10 Juni 2020.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan
Lanud Suryadarma selaku Papera Nomor
Kep/30/VII/2020 tanggal 07 Juli 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98/K/AU/II-08/VII/2019 tanggal 27 Juli 2020.
3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor Tapkim 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020 tanggal 05 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Taptera 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta

Hal 1 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98/K/AU/II-08/VII/2019 tanggal 27 Juli 2020 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi atas nama Peltu Dwi Herry Angkasawan NRP 516065 Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik Lanud Suryadarma sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh an. Kadislog Kaur Ranum Sie Sarban Kapten Tek Maman Suryaman NIP 516164.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Suryadarma pada tanggal 25 Mei 2020 atas nama. Peltu Dwi Herry Angkasawan NRP 516065 Ba Teknik

Hal 2 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siharmatsista Dinas Logistik Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Elin Juhendi NRP 524782.

- c. 2 (dua) lembar Surat Dansatpom Lanud Suryadarma tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa Nomor R/02/VI/2020/Satpom Sdm tanggal 01 Juni 2020 atas nama Peltu Dwi Herry Angkasawan NRP 516065 Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dansatpom selaku Penyidik Letkol Pom Lukman Khakim NRP 528643.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : POM-401a/A/IDIK/01/VI/2020/Satpom Sdm tanggal 10 Juni 2020 yang dibuat oleh penyidik Satpom Lanud Suryadarma.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dan selanjutnya sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/522/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1114/IX/2020 tanggal 9 September 2020, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-08 Bandung Nomor B/1010/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Lanud Suryadarma telah memberikan surat jawaban dari Danlanud Suryadarma Nomor B/522/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, surat jawaban Nomor B/571/IX/2020 tanggal 14 September 2020, dan surat jawaban Nomor

Hal 3 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/620/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Peltu Dwi Herry Angkasawan NRP 516065 Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik Lanud Suryadarma tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (desersi TMT. 13 April 2020 sampai tanggal 15 Oktober 2020 Terdakwa belum kembali ke kesatuan).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer II-09 Bandung Nomor Sdak/98/K/AU/II-08/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Ma Lanud Suryadarma atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari",

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk prajurit TNI AU melalui pendidikan Sebamilsuk angkatan 12 tahun 1992 setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Lanud Suryadarma menjabat sebagai Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik dengan pangkat Peltu NRP 516065.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan nomor HP Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi/tidak aktif hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.

Hal 4 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Sertu Ika Isrojo (Saksi 3) dan Sertu Kuswinarto (Saksi 4) serta Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari Terdakwa di sekitar daerah Subang, ketempat kontrakannya di kampung Babakan Bandung Rt.06 Rw 02 Desa Kalijati Barat Kab Subang namun kontrakan tersebut selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci, selanjutnya pihak kesatuan membuat surat permohonan DPO sesuai surat POM-407b/A/IDIK-01/V/2020/Satpom Sdm tanggal 25 Mei 2020 tentang pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan di Lanud Suryadarma tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun surat, kemudian dari pihak satuan a.n Kapten Tek Maman Suryaman NRP 516164 membuat Laporan Polisi atas perkara Terdakwa sesuai Surat Nomor POM-405/A/IDIK-02/V/2020/Satpom Sdm untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Satpom Lanud Suryadarma atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- f. Bahwa menurut keterangan Mayor Tek Jatmiko Tri Utomo (Saksi 2) dan Saksi 4 penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan permasalahan keluarga dengan istri yang tinggal di Bandung dan sudah tidak harmonis, mempunyai usaha/ bisnis namun usahanya tidak ada yang berhasil/sukses, gaji Terdakwa banyak potongan diantaranya di Bank BRI, Koperasi Lanud (UUSP) dan potongan tunjangan kinerja (Tunkin) di Bank BJB.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Hal 5 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Kapten Tek Maman Suryaman, Mayor Tek Jatmiko Tri Utomo, Sertu Ika Isrojo dan Sertu Kuswinarto telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun berdasarkan surat jawaban dari Danlanud Suryadarma nomor B/620/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 terdakwa dan para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik dan keterangan itu sama nilainya dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Maman Suryaman
Pangkat/NRP	: Kapten Tek / 516164
Jabatan	: Kaurranum Sisarban Dinas Logistik
Kesatuan	: Lanud Suryadarma.
Tempat, tanggal lahir	: Garut, 12 Mei 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komp. Merpati Lanud Suryadarma Subang

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama pendidikan Sebamilsuk Angkatan 12 di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo Solo tahun 1992 hanya sebatas rekan kerja/junior dan senior dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 pada saat dilakukan pengecekan apel harian Dinas Logistik Lanud Suryadarma Terdakwa ternyata Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Saksi sebagai Kaurranum Sisarban Dinas Logistik Lanud Suryadarma memndapat perintah lisan dari Kadislog Lanud Suryadarma a.n Kolonel

Hal 6 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tek Dedy Cahyadi Saksi sebagai Kaurdal Dinas Logistik yang salah satunya mengecek Absensi Harian Dinas Logistik dan sampai dengan sekarang tanggal 18 Mei 2020 Saksi diperiksa serta diminta keterangan oleh penyidik Satpomau Lanud Suryadarma.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Saksi dan Sertu Isrojo (Saksi 3) di perintah Kadislog Lanud Suryadarma a.n Kolonel Tek Dedy Cahyadi untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar daerah Subang ketempat kontrakannya di kampung Babakan Bandung Rt.06 Rw 02 Desa Kalijati Barat Kab Subang namun kontrakan Terdakwa sudah kosong dan sudah pindah kontrakan tersebut sampai saat ini Saksi belum mendapat informasi yang akurat tentang keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena permasalahan keluarga istri yang tinggal di Bandung dan sudah tidak harmonis.
5. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinis di Lanud Suryadarma selama ini baik dan wajar bahkan tertuup/ pendiam tidak mempunyai masalah baik di kantor maupun keluarga dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat dan Negara dalam keadaan damai.

Saksi-2:

Nama lengkap : Jatmiko Tri Utomo
Pangkat / NRP : Mayor Tek / 528341
J a b a t a n : Kasubsiminhar Dinas Logistik
K e s a t u a n : Lanud Suryadarma
Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 23 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kamp Kosar III, Rt.17 Rw 05 Ds
Kosar Kec Cipeundeuy Kab Subang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 pada saat saksi mutasi dari Lanud Depohar 10 Koharmatau Bandung ke Lanud Suryadarma hanya sebatas atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 7 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 pada saat dilakukan pengecekan apel harian Dinas Logistik Lanud Suryadarma Terdakwa ternyata Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Kesatuan, Saksi sebagai Kasubsiminhar Dinas Logistik Lanud Suryadarma mendapat perintah lisan dari Kadislog Lanud Suryadarma a.n Kolonel Tek Dedy Cahyadi Saksi sebagai Kaurdal Dinas Logistik yang salah satunya mengecek Absensi Harian Dinas Logistik dan sampai dengan sekarang saat diperiksa serta diminta keterangan oleh penyidik Satpomau Lanud Suryadarma
3. Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui Terdakwa melskuksn desersi karena saat itu sedang melaksanakan WFH (Work From Home) kemudian dilaporkan dari anggota sertu Ika Isrojo yang mengikuti apel pagi dan melaporkan bahwa terdakwa tidak masuk kerja dengan keterangan TK/Tanpa keterangan sejak hari Senin tanggal 13 April 2020.
4. Bahwa kesatuan sudah mencari ke kontak di Kampung Babakan Bandung RT 06/ RW 02, Ds. Kalijati Barat kab Subang. Dan juga sudah menghubungi melalui via Handphone terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa sudah pindah kontrakan.
5. Bahwa yang melatar belakang Terdakwa kemungkinan mempunyai beban berat dengan keluarga (istri) sedang dalam tidak harmonis 4.mempunyai usaha/bisnis jual bell tokek dan kuliner namun usahanya tidak ada yang berhasil/sukses.
6. Bahwa sikap dan perilaku Tersangka selama berdinan di Lanud Suryadarma selama ml balk dan dan wajar bahkan tertutup/pendiam tidak mempunyai masalah baik di kantor maupun keluarga, dan pada saat Tersangka pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Negara dalam keadaan damai.

Saksi-3:

Nama lengkap : Ika Isrojo
Pangkat / NRP : Sertu / 524840
J a b a t a n : Ba Sisen Dinas Logistik
K e s a t u a n : Lanud Suryadarma
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 12 Mei 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komp.Merpati Lanud Suryadarma Subang.

Hal 8 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2019 pada saat Terdakwa mutasi dari Lanud Pattimura Ambon ke Lanud Suryadarma hanya sebatas atasan dengan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak hari Senin tanggal 13 April 2020 pada saat pelaksanaan apel pagi di lapangan Apel Dinas Logistik Lanud Suryadarma. Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan sampai dengan sekarang tanggal 19 Mei 2020 saat Saksi diperiksa di Satpomau Lanud Suryadarma.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaan dan Terdakwa tidak pernah bercerita tentang permasalahan kantor maupun permasalahan pribadi/keluarga kepada Saksi.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Saksi dan Mayor Tek Jatmiko Tri Utomo (Saksi-2) di perintah Kadislog Lanud Suryadarma a.n Kolonel Tek Dedy Cahyadi untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar daerah Subang, ketempat kontrakkannya di kampung Babakan Bandung Rt.06 Rw 02 Desa Kalijati Barat Kab Subang namun kontrakan Terdakwa sudah kosong dan sudah pindah dari kontrakan tersebut, sampai saat ini Saksi belum mendapat informasi yang akurat tentang keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya serta kegiatan apa yang dilakukan Terdakwa. Saksi tidak mengetahuinya.
6. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinis di Lanud Suryadarma selama ini baik dan dan wajar bahkan tertutup/pendiam tidak mempunyai masalah baik di kantor maupun keluarga, dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Negara dalam keadaan damai.

Saksi-4

Nama lengkap : Kuswinarto
Pangkat / NRP : Sertu / 526951
J a b a t a n : Ba Sarban Siang Dinas Operasi
K e s a t u a n : Lanud Suryadarma

Hal 9 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 15 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komp.BTN Griya Asri Kalijati Barat
Kec Kalijadi Kab Subang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Peltu Dwi Herry Angkasawan (Terdakwa) sekira tahun 2018 pada saat Terdakwa mutasi dari Lanud Pattimura Ambon ke Lanud Suryadarma sebagai Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik dalam hubungan sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan hari Senin tanggal 20 April 2020 pada saat Saksi masuk kantor setelah 2 (dua) minggu Saksi selesai WFH, kemudian Saksi mengecek daftar absensi dinas Logistik ternyata Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan (TK) sejak hari senin tanggal 13 April 2020 sampai dengan sekarang tanggal 20 Mei 2020 saat Saksi di periksa di Satpom Lanud Suryadarma dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa sampai saat ini, karena pada saat Saksi menghubungi nomor handphone (082117220865) lebih dari 4 (empat) kali namun nomor handphone Terdakwa tidak pernah aktif, dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan untuk memberitahukan dimana keberadaannya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin karena di kantor Tersangka pendiam dan tertutup serta tidak pernah bercerita tentang permasalahan keluarga/rumah tangganya, namun sebagai juru bayar di Dinas Logistik Saksi mengetahui bahwa gaji Terdakwa banyak potongan diantaranya Bank BRI sebesar Rp3.824.900,00(tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu Sembilan ratus rupiah) dan Koperasi Lanud (UUSP) sebesar Rp1.380.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan serta potongan tunjangan kinerja (Tunkin) di Bank JBJ sebesar Rp1.334.667,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulannya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Saksi dan Sertu Isrojo (Saksi-3) di perintah Kadislog Lanud Suryadarma a.n Kolonel Tek Dedy Cahyadi untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar daerah Subang,

Hal 10 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat kontrakannya di kampung Babakan Bandung Rt.06 Rw 02 Desa Kalijati Barat Kab Subang sebanyak 6 (enam) kali namun kontrakannya tersebut selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci.

6. Bahwa sikap dan perilaku Terdakwa selama berdinis di Lanud Suryadarma selama ini baik dan dan wajar bahkan tertutup/pendiam tidak mempunyai masalah baik di kantor maupun keluarga, dan pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat Negara dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa surat-surat :

- a. 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi atas nama Peltu Dwi Herry Angkasawan NRP 516065 Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik Lanud Suryadarma sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh an. Kadislog Kaur Ranum Sie Sarban Kapten Tek Maman Suryaman NIP 516164.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Denpom III/5 Bandung sudah melakukan pencarian kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Suryadarma pada tanggal 25 Mei 2020 atas nama. Peltu Dwi Herry Angkasawan NRP 516065 Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Elin Juhendi NRP 524782.

Hal 11 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa Denpom III/5 Bandung sudah melakukan pencarian kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditangkap atau menyerahkan diri sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa.

c. 2 (dua) lembar Surat Dansatpom Lanud Suryadarma tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa Nomor R/02/VI/2020/Satpom Sdm tanggal 01 Juni 2020 atas nama Peltu Dwi Herry Angkasawan NRP 516065 Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dansatpom selaku Penyidik Letkol Pom Lukman Khakim NRP 528643.

Setelah dikaji dan diteliti oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim menilai bukti ini menerangkan bahwa satuan Terdakwa melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa dengan memohon bantuan ke Denpom III/5 Bandung karena tidak hadir di kesatuan sejak tanggal 7 Februari 2019 dan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan, setelah diteliti dengan cermat oleh Majelis Hakim, barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini dan semuanya saling bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk yang dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan ini.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 13 April 2020 hingga perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Satpom Lanud Suryadarma berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK/02/V/2020/Satpom Sdm tanggal 16 Mei 2020 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Sdak/98/K/AU/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 total 187 hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 12 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AU melalui pendidikan Sebamilsuk angkatan 12 tahun 1992 setelah lulus di lantik dengan pangkat Serda selanjutnya setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Lanud Suryadarma menjabat sebagai Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik dengan pangkat Peltu NRP 516065.
- b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 April 2020 pada saat dilakukan pengecekan apel pagi ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan dan nomor HP Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi/tidak aktif hingga saat ini belum kembali ke kesatuan.
- c. Bahwa benar Sertu Ika Isrojo (Saksi 3) dan Sertu Kuswinarto (Saksi 4) serta Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari Terdakwa di sekitar daerah Subang, ketempat kontrakannya di kampung Babakan Bandung Rt.06 Rw 02 Desa Kalijati Barat Kab Subang namun kontrakan tersebut selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci, selanjutnya pihak kesatuan membuat surat permohonan DPO sesuai surat POM-407b/A/IDIK-01/V/2020/Satpom Sdm tanggal 25 Mei 2020 tentang pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Terdakwa namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan di Lanud Suryadarma tentang keberadaannya baik melalui telpon maupun surat, kemudian dari pihak satuan a.n Kapten Tek Maman Suryaman NRP 516164 membuat Laporan Polisi atas perkara Terdakwa sesuai Surat Nomor POM-405/A/IDIK-02/V/2020/Satpom Sdm untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.
- e. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dari Satpom Lanud Suryadarma atau selama 187 (seratus

Hal 13 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh Tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- f. Bahwa benar menurut keterangan Mayor Tek Jatmiko Tri Utomo (Saksi 2) dan Saksi 4 penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dikarenakan permasalahan keluarga dengan istri yang tinggal di Bandung dan sudah tidak harmonis, mempunyai usaha/ bisnis namun usahanya tidak ada yang berhasil/sukses, gaji Terdakwa banyak potongan diantaranya di Bank BRI, Koperasi Lanud (UUSP) dan potongan tunjangan kinerja (Tunkin) di Bank BJB.
- g. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, baik Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutanannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Militer".

Hal 14 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau pun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya: pangkat NRP, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah Yustisiabel Peradilan Militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, di samping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum termasuk di sini Terdakwa sebagai Anggota Militer/TNI.

Bahwa disamping pengertian Militer, ada juga yang termasuk dalam pengertian militer sesuai Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Ayat 1 ke-2 (bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer), ke-2 (komisaris-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam), ke-3 (pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer Luar Biasa), ke-4 (mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan undang-undang), ke-5 (mereka anggota dari organisasi yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut dan Udara berdasarkan Undang-Undang).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk prajurit TNI AU melalui pendidikan Sebamilsuk angkatan 12 tahun 1992 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Lanud Suryadarma menjabat sebagai Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik Lanud Suryadarma dengan pangkat Peltu NR 516065.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Suryadarma selaku Papera Nomor Kep/30/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 dalam perkara ini adalah Dwi Herry Angkasawan, Peltu NRP

Hal 15 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

516065 yang masih berdinasi aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.

3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Nomor Sdak/98/K/AU/II-08/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinasi si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak

Hal 16 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar hari Senin tanggal 13 April 2020 pada saat pengecekan apel pagi, Terdakwa tidak hadir dan tidak ada keterangan.
2. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Tersangka dengan cara mencari Tersangka di sekitar daerah Subang, tempat kontrakkannya di kampung Babakan Bandung Rt.06 Rw 02 Desa Kalijati Barat Kab Subang, namun kontrakan tersebut selalu dalam keadaan tertutup dan terkunci, selanjutnya pihak Kesatuan membuat surat permohonan DPO (daftar pencarian orang) sesuai surat POM-407b/A/IDIK-01N/2020/Satpom Sdm tanggal 25 Mei 2020 tentang pencarian dan penangkapan (DPO) terhadap Tersangka namun hasilnya nihil dan sampai sekarang Tersangka belum diketemukan.
3. Bahwa benar meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, Tersangka tidak pernah memberitahukan kepada Kesatuan atau rekan-rekan di Lanud Suryadarma tentang keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 sesuai Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka dan Satpom Lanud Suryadarma atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa

Hal 17 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020 sesuai berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Satpom Lanud Suryadarma atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut dan hingga perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa di Kesatuannya tidak sedang menerima perintah atau dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer atau disiapsiagakan serta Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidakhadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar sesuai POM-405/A/IDIK/02/V/2020/Satpom Sdm tanggal 16 Mei 2020, Terdakwa telah dilaporkan oleh Kesatuan ke Satpom Lanud Suryadarma karena telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan sejak tanggal 13 April 2020, demikian juga Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan perkaranya dilaporkan oleh Kesatuan ke Satpom Lanud Suryadarma tanggal 25

Hal 18 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 atau selama lebih kurang 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan sudah tidak berniat menjadi anggota TNI-AU lagi sehingga menjadi cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI serta Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri dengan kedinasan militer, sepatutnya hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.

Hal 19 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak disiplin dan keutuhan kesatuan dimana tempat Terdakwa berdinan dan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa harus dialihkan serta dikerjakan oleh personel yang lain sehingga dapat mengganggu kesiapan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

-Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat di dengar keterangannya, oleh karenanya tidak ada hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga ke-5 (Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit) dan Sumpah Prajurit ke-2 (Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan).
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan TNI AU.
3. Keberadaan Terdakwa sampai saat disidangkan perkaranya, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya dalam bertugas, memandang remeh terhadap tanggungjawab di Kesatuan dan tidak peduli dengan aturan dinas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka

Hal 20 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di Kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini (perkaranya di sidangkan di Pengadilan) belum kembali ke Kesatuan, hal ini menunjukkan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai prajurit TNI yang baik.

3. Bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Kesatuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan, surat jawaban dari Kesatuan Terdakwa dan melihat kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa termasuk hal-hal yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer dengan memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a. 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi atas nama Peltu Dwi Herry Angkasawan NRP 516065 Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik Lanud Suryadarma sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh an. Kadislog Kaur Ranum Sie Sarban Kapten Tek Maman Suryaman NIP 516164.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Tedakwa dari Satpom Lanud Suryadarma pada tanggal 25 Mei 2020 atas nama. Peltu Dwi Herry Angkasawan NRP 516065 Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Elin Juhendi NRP 524782.

c. 2 (dua) lembar Surat Dansatpom Lanud Suryadarma tentang permohonan bantuan pencarian dan

Hal 21 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Terdakwa Nomor R/02/VI/2020/Satpom Sdm tanggal 01 Juni 2020 atas nama Peltu Dwi Herry Angkasawan NRP 516065 Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dansatpom selaku Penyidik Letkol Pom Lukman Khakim NRP 528643.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak sulit penyimpanannya, maka oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo. Ayat (2) Jo. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo. Pasal 143 Jo. Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Dwi Herry Angkasawan, Peltu NRP 516065 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 14 (empat belas) lembar Daftar Absensi atas nama Peltu Dwi Herry Angkasawan NRP 516065 Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik Lanud Suryadarma sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020 yang ditandatangani oleh an. Kadislog Kaur Ranum Sie Sarban Kapten Tek Maman Suryaman NIP 516164.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Tidak Ditemukan Tedakwa dari Satpom Lanud Suryadarma pada tanggal 25 Mei 2020 atas nama. Peltu Dwi Herry Angkasawan NRP 516065 Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Penyidik Serka Elin Juhendi NRP 524782.

c. 2 (dua) lembar Surat Dansatpom Lanud Suryadarma tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan Terdakwa Nomor

Hal 22 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/02/VI/2020/Satpom Sdm tanggal 01 Juni 2020 atas nama Peltu Dwi Herry Angkasawan NRP 516065 Ba Teknik Siharmatsista Dinas Logistik Lanud Suryadarma yang ditandatangani oleh Dansatpom selaku Penyidik Letkol Pom Lukman Khakim NRP 528643.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini tanggal 15 Oktober 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Muhammad Idris, S.H, Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua, serta Erwin Kristiono, S.H.,M.H. Letkol Sus NRP 539835 dan Panjaitan HMT, S.H, M.H., Letkol Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md.,S.H. Letkol Chk NRP11990019650175, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP 21010091950482 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Erwin Kristiono, S.H.,M.H.
Letkol Sus NRP 539835

Panjaitan HMT, S.H, M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Hal 23 dari 23hal Putusan Nomor 114-K/PM II-09/AU/VIII/2020